



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI**  
**APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II**

Jalan Kiara Payung Km. 4,5 Jatinangor-Sumedang, Telepon (022) 87835007, Faksimile (022) 87835008  
Laman [www.ppsdmregbandung.kemendagri.go.id](http://www.ppsdmregbandung.kemendagri.go.id), Pos-el [ppsdm.regbandung@kemendagri.go.id](mailto:ppsdm.regbandung@kemendagri.go.id)

6 Januari 2026

Nomor : 800.2.4.1/070/BBPKA-PDN II  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penawaran Pelatihan Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Muda Angkatan I dan II Tahun 2026

- Yth.
1. Inspektur Daerah Provinsi Se-Indonesia; dan
  2. Inspektur Daerah Kabupaten/ Kota Se-Indonesia.

Disampaikan dengan hormat, bahwa BBPKA-PDN II yang merupakan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPSDM Kemendagri akan menyelenggarakan Pelatihan Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Muda Angkatan I dan II Tahun 2026 secara *Blended Learning* (metode Pelatihan yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dan proses pembelajaran secara daring dari tempat kedudukan masing-masing serta Peserta disarankan berada di tempat tinggal/ rumah) selama 205 JP atau setara dengan 20,5 hari Pelatihan (45 JP atau setara dengan 4,5 (empat koma lima) hari secara Non Klasikal dan 160 JP atau setara dengan 16 hari Pelatihan secara Klasikal yang bersifat *residential program* atau Peserta diwajibkan menginap) dengan pola pendanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/ kontribusi. Berkaitan dengan itu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Adapun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional PPUPD dijelaskan bahwa:
  - Pasal 24 ayat (1): Pelatihan Penjenjangan PPUPD merupakan Program Pelatihan untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi PPUPD untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
  - Pasal 25 ayat (3): Pelatihan Jenjang Ahli Muda diperuntukan bagi PPUPD yang akan menduduki Jenjang PPUPD Ahli Muda yang berasal dari PPUPD Jenjang Ahli Pertama.
  - Pasal 44 ayat (1): Kenaikan Jabatan bagi PPUPD dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan beberapa hal, seperti: a) Telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; serta b) Telah mengikuti Diklat Penjenjangan.

2. Persyaratan mengikuti Pelatihan dimaksud sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional PPUPD, Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 893.4-2018 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional PPUPD serta Surat Inspektur Jenderal Kemendagri Nomor: 800.1.3.3/120/IJ Tanggal 16 Januari 2025 Hal Penegasan Atas Pengangkatan, Pelatihan Penjenjangan dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional PPUPD, yaitu sebagai berikut:
  - a. Pejabat Fungsional PPUPD yang berasal dari PPUPD Jenjang Ahli Pertama yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama;
  - b. Pangkat dan Golongan paling rendah Penata Muda Tingkat I, III/ b;
  - c. Ketersediaan kebutuhan Jabatan;
  - d. Memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk Kenaikan Jabatan setingkat lebih tinggi paling sedikit 100;
  - e. Diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB.);
  - f. Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Muda (khusus bagi Pejabat Fungsional PPUPD Ahli Muda, namun belum mengikuti Pelatihan Jenjang Ahli Muda); serta
  - g. Telah terverifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri dengan keterangan dapat mengikuti Pelatihan Penjenjangan dan/ atau Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Fungsional PPUPD dari Jenjang Ahli Pertama ke Jenjang Ahli Muda (usulan mengikuti Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional PPUPD disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kemendagri melalui tautan/ link: <https://bit.ly/PenjenjanganJFPUPD> untuk dilakukan verifikasi sebagai dasar BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri melakukan pemanggilan Peserta).
3. Pelatihan dimaksud diselenggarakan dari tanggal dan tahapan, sebagai berikut:
  - Angkatan I

Tahapan	Tanggal Penyelenggaraan
a. Non Klasikal	7 s.d. 10 April 2026
b. Klasikal	13 s.d. 30 April 2026

  - Angkatan II

Tahapan	Tanggal Penyelenggaraan
a. Non Klasikal	2 s.d. 5 Juni 2026
b. Klasikal	8 s.d. 25 Juni 2026

**Keterangan:**

- Mekanisme tahapan pembelajaran Non Klasikal **terlampir** dalam surat ini
  - Pembelajaran secara Klasikal diselenggarakan bertempat bertempat di Luar Kantor BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri (akan disampaikan lebih lanjut dalam Surat Pemanggilan Peserta)
4. Pengampu Materi/ Narasumber/ Tenaga Pengajar Pelatihan adalah Pejabat Manajerial dan Non-Manajerial di lingkungan Kemendagri serta pakar/ praktisi lainnya yang kompeten dan ahli di bidang serta pengalamannya.
5. Biaya penyelenggaraan Pelatihan bagi Pejabat Strategis dilaksanakan melalui mekanisme PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemendagri, yang disetorkan melalui Bendahara Penerimaan BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tarif Pelatihan Metode Daring (4 Hari) : Rp 850.000,- per Peserta
  - b. Tarif Pelatihan Tingkat Pejabat Strategis : Rp 7.100.000,- per Peserta Metode Klasikal (16 Hari)
- Keterangan:**
- Tarif Pelatihan di atas tidak termasuk tarif atas biaya konsumsi dan akomodasi Peserta
  - Total biaya setoran per Peserta sebesar Rp 7.950.000,-
6. Adapun biaya dimaksud dapat disetorkan lewat bank terdekat kepada Kas Negara melalui nomor Kode *Billing* setelah dibuatkan oleh Bendahara Penerimaan BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri (*contact person* konfirmasi dari Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Dini Indrianti Fazrin, S.Si, M.AB HP. 0821-1560-1313).
7. Biaya mengikuti Pelatihan dimaksud sebagaimana di atas apabila terjadi sesuatu atau lain hal (Peserta mengundurkan diri) tidak dapat ditarik kembali. Serta hanya Peserta yang telah menyetorkan biaya dimaksud yang dapat mengikuti Pelatihan ini.
8. Untuk biaya akomodasi (penginapan dengan ketentuan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang dan penggunaan ruang pertemuan) serta konsumsi (3 (tiga) kali makan dan 2 (dua) kali *snack/ kudapan*) diserahkan langsung kepada pihak penyedia jasa/ manajemen (akan disampaikan lebih lanjut dalam Surat Pemanggilan Peserta).
9. Biaya transportasi dan uang saku Peserta selama mengikuti Pelatihan secara Klasikal ditanggung oleh Instansi Pengirim Peserta.

10. Diharapkan kepada para Inspektur Daerah Provinsi dan Inspektur Kabupaten/ Kota dapat segera mengusulkan Daftar Nama Peserta untuk mengikuti Pelatihan dimaksud sebelum penyelenggaraan melalui Narahubung kami.
11. Calon Peserta Pelatihan yang memenuhi persyaratan akan dipanggil melalui Surat Pemanggilan Calon Peserta selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan.

Adapun persyaratan Peserta Pelatihan, yaitu sebagai berikut:

1. Mendapatkan tugas/ perintah dari Kepala Unit Kerja yang dibuktikan dengan penerbitan Surat Tugas/ Perintah minimal dari Kepala Unit Kerja-nya masing-masing untuk mengikuti Pelatihan dimaksud;
2. Telah diangkat dalam Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama;
3. Pangkat dan Golongan paling rendah Penata Muda Tingkat I, III/ b yang dibuktikan dengan Keputusan Pangkat, Golongan/ Ruang Penata Muda Tingkat I, III/ b atau diatasnya bagi yang diangkat tidak sesuai dengan Jenjang dan Golongan/ Ruang;
4. Penilaian Tahunan/ Periodik Terakhir, yang terdiri dari Konversi Predikat Kinerja ke Angka Kredit, Akumulasi Angka Kredit Terakhir dan Penatapan Angka Kredit yang ditandatangani oleh Pejabat Penilai Kinerja telah menunjukkan perolehan jumlah Angka Kredit paling sedikit sebesar 100;
5. Telah diangkat dalam Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Muda yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Muda (khusus bagi Pejabat Fungsional PPUPD Jenjang Ahli Muda yang belum mengikuti Pelatihan Jenjang Ahli Muda);
6. Telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional PPUPD atau disebut dengan Pelatihan Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama yang dibuktikan dengan Sertifikat mengikuti dan lulus Diklat Fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional PPUPD atau disebut dengan Pelatihan Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama (khusus bagi yang diangkat dari Pengangkatan Pertama untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD dari CPNS);
7. Telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional PPUPD atau disebut dengan Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Pertama yang dibuktikan dengan Sertifikat mengikuti dan lulus Diklat Fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional PPUPD atau disebut dengan Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Pertama (khusus bagi PNS yang telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD melalui Jalur Promosi, Perpindahan dari Jabatan Lain atau *Inpassing/ Penyesuaian*); serta

8. Telah terverifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri dengan keterangan dapat mengikuti Pelatihan Penjenjangan dan/ atau Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Fungsional PPUPD dari Jenjang Ahli Pertama ke Jenjang Ahli Muda.

Untuk pendaftaran, informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi **Panitia Penyelenggara Pelatihan Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Muda Angkatan I dan II Tahun 2026 a.n. Sdr. Nusirman, SE, M.AP (Contact Person 0856-2465-5777)**.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Kepala,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala  
Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/ b)  
NIP. 198301042008121001

Tembusan:

1. Para Sekretaris Daerah Provinsi;
2. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota;
3. Kepala BPSDM Provinsi;
4. Kepala BKD Provinsi; dan
5. Kepala BKPSDM Kabupaten/ Kota.

Lampiran I Surat Dinas  
Nomor : 800.2.4.1/070/BBPKA-PDN II  
Tanggal : 6 Januari 2026

### TAHAPAN PEMBELAJARAN NON KLASIKAL

Hari Ke-1	Hari Ke-2	Hari Ke-3	Hari Ke-4
<p>– <i>Synchronous</i> (Metode pembelajaran <i>synchronous</i> dilakukan, antara lain melalui ceramah, penayangan film pendek, tanya jawab, curah pendapat, studi kasus, diskusi kelompok serta paparan, kuis-kuis interaktif dan lain-lain)</p> <p>– <i>Asynchronous</i> (Metode dan kegiatan pembelajaran <i>asynchronous</i> yang dilakukan oleh Peserta, antara lain melalui diskusi kelompok dan belajar mandiri/ individual untuk mengerjakan tugas- tugas yang diberikan oleh Tenaga Pengajar)</p>			

#### Keterangan:

1. Penyelenggaraan Pelatihan ketika pembelajaran Non Klasikal dilaksanakan secara virtual/ jarak jauh (*distance learning*) melalui aplikasi online *video meeting/ conference platform Zoom Cloud Meeting*.
2. Peserta wajib menggunakan perangkat PC atau laptop/ *note book* berkamera/ *webcam* aktif yang akan digunakan selama pembelajaran virtual serta Peserta wajib memiliki akses koneksi jaringan internet.
3. Pada saat kegiatan pembelajaran *synchronous* yang dilakukan oleh Peserta adalah sebagai berikut:
  - a. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan indikator hasil pembelajaran oleh Pengajar.
  - b. Menjelaskan sistematika materi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.
  - c. Mengukur tingkat penguasaan materi Peserta setelah mereka belajar secara mandiri/ kelompok/ pembelajaran dengan Pengajar dengan menggunakan beragam cara atau metode, diantaranya tanya jawab dan kuis-kuis interaktif.
  - d. Melakukan curah pendapat tentang urgensi setiap melakukan perencanaan dan pengorganisasian penilaian.
  - e. Memberikan penugasan-penugasan yang relevan sehingga Peserta dapat berdiskusi kelompok secara mandiri yang dapat berupa studi kasus, penugasan bermain peran dan lain-lain.
  - f. Memberikan kesempatan Peserta untuk mempresentasikan hasil penggerjaan tugasnya.
  - g. Memberikan penguatan dan pendalaman materi setelah Peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan metode ceramah, tanya jawab, penayangan film pendek dan lain-lain.

- h. Melakukan evaluasi terhadap penguasaan materi oleh Peserta dengan beragam cara, seperti pemberian soal/ latihan komprehensif, kuis-kuis interaktif dan lain sebagainya.

Kepala,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala  
Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/ b)  
NIP. 198301042008121001

Lampiran II Surat Dinas  
Nomor : 800.2.4.1/070/BBPKA-PDN II  
Tanggal : 6 Januari 2026

## **PENJELASAN KETENTUAN PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN PESERTA DALAM MENGIKUTI PELATIHAN**

### **1. Angka Kredit Kumulatif Paling Sedikit 100**

Dalam Pasal 21 Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional dijelaskan bahwa kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi bagi Jabatan Fungsional Kategori Keahlian, yaitu:

- Ayat (3)

- a. Jenjang Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/ a yang akan Naik Pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/ b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50.
- b. Jenjang Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/ b yang akan Naik Pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pangkat Penata, Golongan Ruang III/ c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50.

- Ayat (4) huruf a

Angka Kredit Kumulatif untuk Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Kategori Keahlian, diatur bahwa Jenjang Ahli Pertama yang akan Naik Jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Jenjang Ahli Muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam Jenjang Jabatan-nya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) huruf a dan huruf b.

### **2. Sertifikat Mengikuti dan Lulus Diklat Fungsional di Bidang Tugas Jabatan Fungsional PPUPD atau Disebut dengan Pelatihan Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama (Khusus Bagi Pejabat Fungsional PPUPD Ahli Pertama yang Diangkat dari Pengangkatan Pertama Jalur CPNS)**

Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional PPUPD, dijelaskan sebagai berikut:

a. Ayat (2)

Pengangkatan Pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD dari CPNS.

b. Ayat (3)

CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun, diangkat dalam Jabatan Fungsional PPUPD.

c. Ayat (4)

PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus Diklat Fungsional PPUPD.

d. Ayat (5)

PPUPD yang belum mengikuti dan/ atau tidak lulus Diklat Fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional PPUPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan Kenaikan Jenjang satu tingkat di atasnya.

Kepala,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala  
Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/ b)  
NIP. 198301042008121001